

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prostitusi Kalangan Anak

Fenomena prostitusi atau pelacuran merupakan masalah sosial yang sudah tua usianya namun senantiasa dibicarakan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana¹. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP belum secara tegas dan jelas mengatur pelacuran itu sendiri karena pasal tersebut hanya menitik beratkan pada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran. Tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

¹ Soedjono D, op. cit., hal. 7

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi :

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Sehingga bagi siapa saja dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*)² :

1. Sengaja,
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain,
3. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencaharian (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya).

² Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 172-173

Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap³.

Selain dari pasal-pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hal. 86

Dari segi agama bawasannya prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin⁴.

Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri,

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hal. 209.

maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu⁵.

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar :

a. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

⁵ *Ibid.*, hal. 205.

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu:

1. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.
2. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik klub malam, *guide* turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.
3. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel⁶.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvous*, *parlour*).
3. Dibalik front organisasi atau dibalik *business-business* terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain)⁷.

⁶ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta, Kalyanamitra, 1997, hal. 391

Diungkapkan Kartono bahwa motif-motif yang melatar belakangi pelacuran pada wanita yaitu⁸:

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan *inferior* (merasa rendah diri). Jadi ada *adjustment* (penyesuaian) yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1981, hal. 240- 242

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 1981, hal. 243-244

6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (*premarital sex relation*) untuk sekadar iseng atau untuk menikmati “masa indah” dikala muda.
9. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila).
10. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.

12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu bercerai, kawin lagi atau hidup bersama dengan pasangan lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
17. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan (*skill*), tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian.

19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (ganja, morfin, heroin, candu, *likeur* atau minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
21. Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat dan perkembangan yang tidak sama dengan nilai kebudayaan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan dirinya. Hal tersebut berdampak pada konflik-konflik internal dan eksternal di dalam masyarakat. Peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku masyarakat normal pada umumnya. Pola yang dimaksud penulis dalam hal ini ialah pola prostitusi, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memilih langkah yang kurang

tepat dalam jalan hidupnya. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia prostitusi atau pelacuran.

Fenomena praktek pelacuran merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai sekarang masalah pelacuran adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut dengan peraturan sosial, moral, etika, bahkan agama mengartikan istilah pelacuran sebagai perihal menjual diri.

Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan berkembang pula pelacuran dalam berbagai tingkatan yang dilakukan secara terorganisir maupun individu.

Profesi sebagai pelacur dijalani dengan rasa tidak berdaya untuk merambah kemungkinan hidup yang lebih baik. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesi sebagai pelacur mereka jalani tanpa menghiraukan akibat-akibat yang akan timbul dikemudian hari. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh praktik pelacuran dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam kehidupan seseorang baik pada diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Mengenai persoalan prostitusi yang ada dan terjadi belakangan ini, prostitusi bukanlah persoalan yang mudah untuk dihilangkan begitu saja dari

muka bumi ini. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus dari pemerintah, kepolisian, masyarakat terlebih keluarga. Banyak kasus prostitusi yang terjadi di Indonesia dan menarik untuk dikaji.

Pada umumnya kasus prostitusi yang fenomenal dilakukan oleh wanita dewasa seperti yang telah dijelaskan di atas namun tidak tanggung-tanggung pada dewasa ini justru anak-anak dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang turut serta meramaikan praktek prostitusi yang pada dasarnya mereka masih polos dan mudah dipengaruhi. Padahal apabila dilihat dari segi umur dan kondisi fisik yang masih di bawah umur delapan belas tahun mereka masih dalam kondisi ketidakstabilan keadaan perasaan dan emosi.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* atau OPSC) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak. Protokol Opsional ini telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000 demi memastikan perlindungan anak terutama dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Setiap protokol opsional harus diratifikasi secara independen oleh setiap negara pihak.

Pasal 1-3 Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak membahas alasan utama untuk mengembangkan Protokol Opsional dan mendefinisikan

pelanggaran-pelanggaran utama. Pasal-pasal tersebut menghimbau pemerintah yang menandatangani Protokol Opsional untuk menyepakati bahwa penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan hal yang ilegal atau melanggar hukum. Penjualan Anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindah tangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya. Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya. Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual. Sehingga Pemerintah harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan serius dan siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut harus dihukum, termasuk mereka yang mencoba untuk melanggar atau membantu melanggar.

Istilah anak yang dilacurkan merupakan terjemahan dari “*prostituted children*”, yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau “*child prostitutes*”. Istilah ini diperkenalkan sejalan dengan berkembangnya kampanye internasional anti pelacuran anak dalam pariwisata Asia (ECPAT) yang dicanangkan tahun 1990⁹. Prostitusi atau pelacuran anak dibawah umur, merupakan tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.

⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media cet. ke-2, 2003, hal. 184.

Anak dibawah umur atau kalangan remaja yaitu anak yang belum cukup umur untuk melakukan pekerjaan yang orang dewasa lakukan yang sama halnya pada kasus ini kalangan remaja atau anak dibawah umur yang melakukan pekerja seks komersial (PSK). Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak di bawah umur sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban atau bahkan pelaku prostitusi. Dilihat dari perbuatan orang dewasa yang melakukan praktek prostitusi terhadap anak tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek Prostitusi di kategorikan ke dalam patologi sosial atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya¹⁰.

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku prostitusi yang menjajakan dirinya sendiri, terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja.

Bukan hanya faktor ekonomi saja yang menyebabkan terjadinya praktek prostirusi anak di bawah umur. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya prostitusi dikalangan anak, yaitu :

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Jakarta, CV. Rajawali, 1981, hal. 13

1. Faktor Internal

a. Krisis identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran.

b. Kontrol diri yang lemah

Seorang anak yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan pengetahuannya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan

lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang *broken-home*, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja.

b. Minimnya pemahaman tentang keagamaan

Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor pembentukan karakter anak. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat.

Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan, nasehat-nasehat yang dipandang baik.

Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah

kepada perbuatan positif, karena apa yang diperoleh dalam rumah tangga anak akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi anak untuk menyelamatkan mereka dari tindakan prostitusi dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.

Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilah baik buruk perbuatan yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya.

Kondisi masyarakat sekarang yang sudah begitu mengagungkan ilmu pengetahuan mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh orang-orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam masyarakat yang telah terlalu jauh dari agama, kemerosotan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau tauladan bagi anak-anak dan remaja

sehingga berdampak timbulnya hal-hal yang buruk dalam kehidupan anak.

c. Pengaruh dari lingkungan sekitar

Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak seorang anak. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula.

Jadi, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi anak tetapi adanya pengembangan globalisasi di bidang teknologi, komunikasi, teknologi yang sangat cepat, bimbingan orang tua yang salah pada mereka dan lingkungan sekitar yang membuat kalangan dibawah umur atau remaja ingin melakukan dan bergaya seperti mereka. Selain itu, Di dalam kehidupan bermasyarakat, anak sering terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering

mempengaruhinya untuk mencoba-coba. Sebagaimana diketahui bahwa anak atau para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Praktek Prostitusi Yang Melibatkan Anak di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease

Masalah prostitusi dikalangan anak pada saat ini semakin marak. Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak agar perilakunya tidak menyimpang tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran di mana perilaku anak jaman sekarang jauh menyeleweng dari nilai-nilai moral dalam masyarakat. Sama halnya dengan kasus yang dilaporkan ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah terjadi praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.

Berdasarkan data Unit Tiga (3) Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada kasus prostitusi anak dibawah umur yang ditangani. Dan pada tahun 2019 terdapat dua (2) kasus prostitusi anak dibawah umur yang ditangani oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Yaitu kasus yang terjadi pada hari selasa (19 Februari 2019) dalam penggrebekan oleh Satuan Sabhara Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di penginapan Nyaman di kawasan Jalan Sedap Malam, belakang A.Y Patty Ambon. Dalam penggrebekan itu, polisi menemukan 18 orang anak baru

gede (ABG) di kamar penginapan. Mereka langsung digelandang ke Mapolres Pulau Ambon untuk menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit Tiga Satuan Reskrim). Pada saat digrebek oleh polisi, para ABG tengah melayani tamu di penginapan. Para ABG dipimpin oleh salah satu mucikari berinisial BT. Para wanita baru gede itu diduga melayani pria di penginapan itu. Seorang wanita bahkan menyebutkan dia melayani seorang pria dengan tarif Rp 300.000. Para ABG yang ditangkap ini tergabung di satu group whatshap bernama “Generasi Mudah Maluku”.

Dan juga kasus lainnya adalah seorang anak berinisial NI (15 tahun), dia menerima tawaran dari seseorang berinisial SL (25 tahun) yang merupakan teman dari kakak NI untuk melayani salah seorang laki-laki berinisial HE (anggota tentara) dan diimingi-imingi akan diberikan uang oleh HE sebesar Rp 200,000. Kejadian ini terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 13 Maret 2019.

Dari kasus yang telah dipaparkan di atas jelas membuktikan bahwa anak terkhususnya anak gadis yang masih berumur belasan tahun pada jaman sekarang kehidupannya telah melenceng jauh dari norma-norma, asas-asas dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat sehingga mengakibatkan anak tersebut menjadi nakal. Fenomena seperti ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang mengakibatkan anak-anak gadis belasan tahun terjerumus ke dalam dunia prostitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Unit Tiga (3) Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Bripda Cici N.

Slamat mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi anak dibawah umur yaitu faktor ¹¹:

a. Keluarga

Keluarga adalah sumber kepribadian seseorang, didalam keluarga dapat ditemukan berbagai elemen dasar yang membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Keluarga yang *broken home* juga sangat berdampak yang signifikan terhadap perkembangan anak sehingga mengakibatkan anak mencari kesenangan sendiri di luar rumah.

b. Ekonomi

Kebutuhan yang semakin lama semakin mendesak bisa saja membuat seorang anak gadis belasan tahun melakukan hal yang nekat, oleh sebab itu seorang anak terjebak dalam prostitusi dikarenakan adanya tekanan ekonomi.

¹¹ Wawancara dengan Bripda Cici N. Slamet anggota Unit Tiga (3) Satuan Rekrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa 18 Juni 2019, pukul 11.15 WIT.

c. Lingkungan (teman sebaya)

Adanya faktor lebih rasa nyaman dengan teman-teman dari pada keluarga. Sehingga akibat dari pergaulan dengan teman sebaya mengakibatkan anak dengan begitu gampang terpengaruh oleh ajakan-ajakan dari teman-temannya.

Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang anak dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Jadi kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua (*Broken Home*) merupakan faktor pada anak untuk mencari kesenangan di luar rumah, bahkan keingintahuan anak begitu besar terhadap seks, apalagi jika teman-teman sepergaulannya mengatakan bahwa terasa nikmat, ditambah informasi yang tidak terbatas masuknya, juga iming-iming imbalan. Maka rasa penasaran tersebut mendorong anak untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Upaya Penanggulangan Prostitusi di Kalangan Anak

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM), hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dapat diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun (Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas kelangsungan hidupnya. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Anak sebagai manusia dilengkapi pula dengan sejumlah hak yang lazimnya disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3, 6, dan 65.

Upaya penanggulangan prostitusi anak yakni menyempurnakan peraturan perundangan terhadap larangan pelacuran atau prostitusi anak, memberikan pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius serta norma kesusilaan, penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-

film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks, memberikan pengawasan terhadap anak-anak kost setempat. Merazia tempat karaoke, hotel dan rumah kost serta memberikan pembinaan terhadap pelaku.

Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual, anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi seksual yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Maka diperlukan upaya penanggulangan terhadap prostitusi yang melibatkan anak, seperti :

1. Upaya Penanggulangan Dari Pihak Keluarga

Keluarga merupakan benteng utama dan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Karena itu keluarga yang sejahtera dapat mewarnai kehidupan remaja¹².

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* cet. 5, Jakarta, PT. Raja Grafinda Persada, 2003, hal. 53

Lingkungan keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Oleh karenanya orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan anak, orang tua menjadi faktor yang paling penting dalam menanamkan dasar kepribadian yang terlihat dan diperhatikan setelah anak memasuki usia dewasa. Jadi gambaran kepribadian terlihat dan diperhatikan seorang remaja banyak ditentukan oleh keadaan dan proses yang terjadi yang dialami di lingkungan keluarganya.

Dalam fenomena sekarang ini, banyak orang tua yang super sibuk dengan pekerjaannya, dan melalaikan salah satu tugasnya sebagai orang tua yaitu menjawab keluhan anak dan mendidik anak agar tidak terjebak dengan keadaan sistem yang terpuruk. Tidak jarang di temukan anak yang sering mengeluh dengan kesibukan orang tuanya yang berlebihan sehingga tidak jarang pula anak mengambil kesibukan lain sehingga ia tidak menyadari telah berada dalam koridor yang salah.

Menurut Gunarsa pada hakekatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan lebih

mudah terwujud apabila sejak semula, orang tua telah menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak¹³.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dijelaskan bahwa keluarga merupakan dasar pertama yang sangat mudah mempengaruhi pribadi anak. Dalam keluarga, anak harus mendapat perhatian dan kasih sayang. Pengaruh ibu dan bapak kepada anak dalam pertumbuhan selama sosialisasi tak terhingga pentingnya untuk menetapkan tabiat anak remaja itu. Cinta kasih seorang ibu dan bapak memberi dasar yang kokoh untuk menanam kepercayaan pada diri sendiri dalam kehidupan remaja itu selanjutnya. keluarga yang aman dan tentram mendatangkan tabiat yang tenang bagi anak itu sekarang dan di kemudian hari. Lambat-laun pengaruh si ayah pun sebagai sumber kekuasaan akan lebih kuat, suatu pengaruh yang akan menanamkan bibit penghargaan terhadap kekuasaan di luar rumah bilamana ayah itu tahu cara memimpin keluarganya. Rumah itu harus menjadi tempat di mana persatuan antara anggota-anggota keluarga itu dipelihara baik-baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis bahwa seorang anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, maka akan lahir anak-anak yang penuh kasih sayang pula terhadap sesamanya. Sebaliknya

¹³ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2000, hal. 60

seorang anak atau remaja yang dibangun di atas perilaku orang tua yang penuh kekerasan, kekejaman, keringnya kasih sayang dan tak acuh akan membentuk pribadi anak yang anti sosial sekaligus hilangnya unsur atau sifat kemanusiaan antara sesamanya.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka upaya menanggulangi kenakalan remaja pun harus bermula dari keluarga, artinya orang tua senantiasa menjaga keharmonisan di dalam keluarga dan juga memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam dunia prostitusi dengan selalu menanamkan pendidikan agama dalam arti yang seluas-luasnya yaitu baik dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun dalam hubungan antara sesama manusia.

2. Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Republik Indonesia

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya, ada diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa, kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan. Dari keterangan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi adalah sangat kompleks dan rumit sekali terutama didalam bertindak sebagai penyidik kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal pemberantasan

kejahatan prostitusi, polisi adalah sebagai penegak hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah untuk menegakkan hukum pidana (*enforcing the criminal law*), khususnya dalam kejahatan prostitusi.

Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya-upaya penanggulangan kenakalan remaja terkhususnya prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para remaja melakukan perbuatan menyimpang dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 71 ayat 1 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.

Dari pihak Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah melakukan upaya penanggulangan terhadap kasus prostitusi anak dibawah umur, seperti :

- a. Melakukan patroli di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

- b. Memerintahkan setiap *Bhabinkamtibmas* yang berada di setiap desa-desa melakukan sosialisasi baik di sekolah, masyarakat dan kantor desa.

Penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan secara preventif dan secara represif, yakni :

1. Penanggulanagan Secara Preventif

Penanggulangan menggunakan pendekatan kriminologis dan yuridis. Penaggulangan secara preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah meluasnya praktek prostitusi atau pelacuran.

2. Penanggulangan Secara Represif

Dilakukan dengan memberikan suatu tindakan hukum yang tegas kepada pelakunya dalam arti anak sebagai pelaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak dan dijadikan sebagai pertimbangan utamanya.